

Noda Celup Kampanye di Kampus



Teuku Kemal Fasya. Dok : Ist

Teuku Kemal Fasya

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang telah menjadi solusi atas pelaksanaan Pemilu 2019, tapi sekaligus menyimpan masalah. Masalah muncul karena undang-undang ini memiliki banyak kelemahan sebagai aturan berkepastian hukum, karena telah lebih 35 kali diajukan untuk uji materi (*judicial review*) sejak diluncurkan.

Sebagian besar hasil *judicial review* telah memotori eksistensi pasal-pasal undang-undang yang mengompilasi tiga perundang-undangan sebelumnya itu (UU No. 42/2008, UU No. 15/2011, dan UU No. 8/2012). Muaranya karena problem “kecepatan” pengesahan memengaruhi kualitas sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Pertama kali *judicial review* dan paling dikenal adalah ketika UU Pemilu itu mencabut ketentuan di UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4) melalui ketentuan pasal 557 ayat (1) dan pasal 571. Saat itu pemohon dari Aceh menggugat dan MK mengabulkan sebagian melalui putusan No. 61/PUU-XV/2017 dan No. 66/PUU-XV/2017, sehingga terlihat ada banyak cucuran larva panas dari produk politik ini.

Masalah kini muncul sejak MK mengabulkan sebagian tuntutan pemohon *judicial review* pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu melalui putusan No. 65/PUU/XXI/2023. Putusan MK menyatakan perluasan norma melalui penjelasan pasal atas batang tubuh adalah kekeliruan konstitusional. Akhirnya MK memutuskan frasa baru : “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Artinya, perluasan penjelasan pada UU Pemilu itu dalam Lembaran Negara No. 182/2017 itu bertentangan dengan ketentuan 186 poin b UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, karena penjelasan undang-undang “tidak boleh memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada di batang tubuh”.

Putusan MK tentu tidak salah. Sebagai penjaga konstitusi, MK harus tajam dan tidak ragu meluruskan pembengkokan aturan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Namun, diterimanya gugatan itu membuka polemik bagi penyelenggara Pemilu, KPU dan bagaimana Bawaslu dalam pengawasannya. Saat tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah bisa dipakai untuk kampanye, meskipun tanpa membawa umbul-umbul partai dan dengan *neufemisme* pendidikan politik, apakah bisa dipastikan pelanggaran etik Pemilu tidak terjadi?

Memang MK tetap memberikan pengecualian pada tempat ibadah. Tak ada toleransi untuk tempat ibadah sebagai tempat kampanye! Agresivitas politik bisa mengapitalisasi pesan-pesan teologis menjadi sumbu politik partisan dan pragmatis. Dengan kesadaran publik yang masih lemah mengabsorpsi informasi, dogma agama bisa menjadi ruang cerai-berai untuk tujuan politik identitas. Pemilu 2024 bisa mengulang praktik politisasi agama dan politik identitas Pemilu 2014 dan 2019, serta Pilkada DKI 2017.

Hati-hati perbaiki PKPU!

Namun membuka ruang “pendidikan politik” bagi institusi pendidikan tinggi dan fasilitas pemerintahan juga mengandung *political hazards*. Harus ada perhatian sungguh-sungguh untuk tidak membiarkan sekolah menengah menjadi target kampanye. Ada ancaman ketika keran kampanye dibuka oleh izin penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, dan rektor atau kepala dinas tidak cukup cermat menggunakan kuasanya. Akan ada ketergelinciran berupa perdagangan pengaruh, aborsi kebijakan, dan “tribalisme politik” sang pemimpin.

Tanggal: 28 October 2023

Post by: [kemal](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Riset](#),